



**PUTUSAN**

**NOMOR:302/ PID.SUS/2019/ PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SAFII alias PAK FII Bin RASA.**  
Tempat Lahir : Anjatan  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 12 Desember 1974  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun. Kr. Baru Desa Anjatan RT 02 RW 03, Kel Anjatan Kec. Anjatan Kab. Indramayu Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta ( bengkel motor )  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Sejak tanggal 27 Juli 2018 Nomor : SP.Han/201/VII/2018/Densus, Sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2018, No.711/E.3/EpK/11/2018, sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2019, No.Print-0 14/0.1.13.3/Ep.2/01/2019, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 20 Maret 2019, No.329/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, Sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;

Halaman 1 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 01 April 2019, No.329/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 19 April 2019 s/d tanggal 17 Juni 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 10 Juli 2019, No. 2192/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 7 Agustus 2019, No.2816/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 21 Agustus 2019, No. 2891/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan 4 Nopember 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : H.ACHMAD MICH DAN, SH., GUNTUR FATAHILLAH. SH., MIFTAKHUL ARIF. SH., SYAFF AFIF MALIKI. SH., M. AZMI HEDARWAN. SH., MAHARANI SITI SHOPIA. SH.MH., IHYA ULUMUDIN, SH, FARHAN HAZAIRIN, SH,MH, FARID GOZALI, SH., MUAMAR KADAFI, SH., WARNO. SH. dan GILANG KATON NUGRAHA, SH., MIFTAHUL ULUM, SH. pekerjaan ADVOKAT/ PENASEHAT HUKUM TIM PENGACARA MUSLIM yang berkantor di Jl. Pinang I No, 9 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Agustus 2019 nomor 302/PID.Sus/2019/PT.DKI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor. 329/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Tim dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan Reg.PDM.14/JKT.TIM/01/2019, tanggal 18 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**D A K W A A N**

Halaman 2 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa AHMAD SAFII alias Pak FII Bin Rasa bersama-sama dengan DARCI Als MARYAM Bin KATIM (Alm), MUKADI alias ADI alias MUK dan NURHASANAH ALS NANA Als UMI Binti JAPAR, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada awal tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat kajian di Pondok Pesantren Anshorulloh di Cisaga Kab. Ciamis, di Ds. Cipancuh Kecamatan Hargeulis Kabupaten Indramayu, di Anjatan Indramayu, Jatibarang Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri Indramayu, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 230/KMA/SK/XI/2018 tanggal 05 November 2018, tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas Terdakwa AHMAD SAFII alias PAK FII Bin RASA, sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar awal tahun 2015 TERDAKWA diajak oleh PAK ZAENI untuk mengikuti kajian di Pondok Pesantren Anshorulloh di Cisaga Ciamis Jawa Barat milik UST FAUZAN AL ANSHORI. Pada saat mengenal UST FAUZAN AL ANSHORI, TERDAKWA dipercaya untuk mengurus konsumsi makanan para santri-santrinya setiap harinya sehingga TERDAKWA membawa JAENAH istrinya dan anaknya bernama IMAM IZZUDIN BAIHAQI dan MUHAMMAD IZZA MAHENDRA untuk tinggal di Pondok Pesantren tersebut.

Bahwa di Pondok Pesantren tersebut, TERDAKWA rutin mengikuti pengajian yang diadakan oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI di masjid Pondok Pesantren Anshorulloh, setiap malam senin, Selasa dan Rabu sekitar jam 18.30 WIB sampai jam 19.30 WIB. Yang materinya tentang Kewajiban hijrah

Halaman 3 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jihad ke Syam, Suriah; Syirik; Konsekuensi la ilahailallah; Pembatal ke Islaman; Thogut dan Anshor thogut; dan menonton video-video tentang Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah; kabar-kabar peperangan yang terjadi di Suriah antara pasukan Daulah Islamiyah melawan Syiah Rofidoh, yang dimaksudkan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada Ikhwan-ikhwan dalam melaksanakan jihad / berperang di Jalan Allah melawan orang-orang Syiah Rofidoh;

- Kemudian TERDAKWA melakukan Baiat / janji sumpah setia yang ditujukan kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI pimpinan ISIS di Suriyah, yang dilaksanakan setiap selesai melaksanakan kajian, agar Ikhwan-ikhwan yang belum berbaiat dapat ikut mengucapkan kalimat baiat bersama-sama. Adapun yang memimpin baiat adalah UST FAUZAN AL ANSHORI dengan membaca lafals / kalimat Baiat dan diikuti oleh TERDAKWA dkk, sebagai berikut :  
"AKU BERSUMPAH KEPADA AMIRUL MUKMINIM IBRAHIM HIBNUAWWAD SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURESY AL HUSAENI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SEDANG MAUPUN DITELANTARKAN, DAN AKU TIDAK AKAN MEREbut KEKUASAANNYA SELAMA AKU TIDAK MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA DAN AKU TIDAK TAKUT CELAAN DARI ORANG-ORANG YANG MENCELA DAN AKU MENGATAKAN YANG HAK DIMANAPUN BERADA DAN ALLAH YANG MENJADI SAKSI"
- Bahwa selain mengikuti pengajian di Pondok Pesantren Anshorulloh, TERDAKWA juga mengikuti pengajian di daerah Pancasila, Tasikmalaya sekitar pertengahan tahun 2015, yang diikuti oleh sebagian besar anggota JAD wilayah Tasikmalaya sekitar 38 orang, dan materi yang dibahas oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI tentang Kewajiban hijrah dan jihad ke Syam - Suriah, Syirik, Konsekuensi la ilahailallah, Pembatal ke Islaman, Thogut dan Anshor thogut dan menonton video-video tentang Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah serta peperangan yang terjadi di Suriah antara pasukan Daulah Islamiyah melawan Syiah Rofidoh, dengan maksud untuk memberikan semangat dan motivasi kepada Ikhwan-ikhwan dalam melaksanakan jihad / berperang di Jalan Allah melawan orang-orang Syiah Rofidoh selanjutnya membahas buku karangan Ust FAUZAN ANSHORI yang berjudul tentang "KUPAS TUNTAS KHILAFAH ISLAMIYAH SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada akhir tahun 2015 TERDAKWA mengikuti pengajian di daerah Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat tepatnya di rumah ALI HAMKA, dengan pesertanya sekitar 20 orang dari Cirebon, dan beberapa orang dari Indramayu. Pengisi kajiannya UST FAUZAN AL ANSHORI dengan pembahasan yang masih sama seperti yang dibahas ketika di Mesjid Anshorulloh Ciamis dan di Tasikmalaya.
- Sekitar awal tahun 2017, setiap hari Jumat selesai sholat TERDAKWA rutin mengadakan pertemuan dengan Ikhwan-ikhwan sesama Anshor Daulah Islamiyah (JAD Indramayu) di Sekitar Mesjid Darul Nazah, Desa Cipancuh, Kec. Haurgelis, Indramayu. Antara lain ROSYID (Indramayu); IMAM (Anak Terdakwa); IBRAHIM (Anak ALI HAMKA); ISA (Anak ALI HAMKA); SULAEMAN (Subang); SYUHADA (Subang); PAK ZAENI (Indramayu); SUTOMO (Indramayu); HAJI BANA (Indramayu); TAJUDIN (Subang); KUNADI (Indramayu); CUKI (Indramayu); MUKADI (Indramayu); MUNAWAR Alias AWANG (Indramayu); KUNADI (Indramayu).

Adapun Kegiatan-kegiatan yang TERDAKWA ikuti bersama anggota JAD Wilayah Indramayu yakni :

- Latihan renang bersama dengan KUNADI, IMAM IZZURI BAIHAQI, ISA, TAJUDIN, IBROHIM, dalam rangka Idad yang diadakan di Kolam renang Tirta Loka, Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat setiap hari Jumat. Yang tujuannya yakni mempersiapkan fisik sebelum pelaksanaan hijrah dan jihad.
- Dan sekitar pertengahan tahun 2017, TERDAKWA mengikuti kegiatan mendaki gunung Ciebeureubei, daerah Subang, Jawa Barat, bersama dengan PAK ZAENI, TAJUDIN, JEFRI, ROMO yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari.
- Dalam rangka mencari tahu tentang kabar-kabar Daulah Islamiyah dan untuk memotivasi diri TERDAKWA dalam berjihad / berperang melawan orang-orang kafir maka TERDAKWA sering menonton video-video peperangan di Suriah antara tentara Daulah Islamiyah dengan Syiah Rofidoh melalui handphone TERDAKWA dengan membuka situs milaibrahim.
- Karena seringnya TERDAKWA menonton video-video tentang peperangan di Suriah antara tentara Daulah Islamiyah melawan Tentara Syiah Rofidoh dan adanya seruan dari juru bicara Daulah Islamiyah bahwa “apabila pintu-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu hijrah di Suriah telah tertutup maka berjihadlah diwilayah kalian masing-masing". Sehingga memotivasi TERDAKWA dalam mewujudkan dukungannya kepada Daulah Islamiyah, dengan membuat Bom untuk melaksanakan jihad atau berperang melawan orang-orang kafir.

- Bahwa untuk merealisasikan keinginannya tersebut maka pada awal bulan Juni 2018 TERDAKWA menemui MUKLIS di daerah Pamanukan untuk belajar membuat Bom namun MUKLIS menyarankan TERDAKWA agar bertanya kepada GALUH alias IQBAL di daerah Jatibarang tentang cara membuat Bom pipa dan juga menyebutkan bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Setelah mendapat petunjuk dari GALUH maka TERDAKWA mulai membeli bahan-bahan pembuatan bom sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh GALUH, yakni :

1. KCLO seberat 50 kg TERDAKWA beli dari GALUH alias IQBAL seharga Rp 1.500.000,-
2. Alumunium bubuk (AP) seberat 40 kg, TERDAKWA beli dari GALUH alias IQBAL seharga Rp.4.500.000,-
3. Sulfur seberat 20 kg, seharga Rp.200.000,- TERDAKWA beli dari warung penjual plastik yang berada di dekat Pasar Wanguk, tepatnya di sebelah selatan perempatan Wanguk, Anjatan, Indramayu,
4. Pupuk KNO3 seberat 1 kg, seharga Rp.50.000,- TERDAKWA beli di pinggir jalan / sebuah ruko di daerah sindangkasih, Ciamis, Jawa Barat.

Barang yang TERDAKWA beli atas inisiatif sendiri yakni :

1. Plat besi sebanyak 15 plat berukuran 20 cm × 40 cm dengan ketebalan 0,5 mm. seharga Rp.350.000,- pipa besi ukuran 3 in dan ketebalan 0,5 mm sepanjang 2 m, yang sudah dipotong-potong menjadi 3 bagian. Pembelian kedua setebal 1 mm, seharga Rp.300.000,-
2. Pipa 1,5 in sepanjang 5 cm sebanyak 3 biji dan sepanjang 1 in sepanjang 15 cm sebanyak 3 biji.
3. 1 buah Tombol bel elektronik seharga Rp.4.000,- di toko elektronik yang terletak di Kebon Waru, Anjatan, Indramayu.
4. 1 unit mobil merek carry tahun 1996, seharga Rp.9.100.000,-

- Bahwa dalam pembelian bahan-bahan pembuatan bom tersebut menggunakan uang MARYAM (istri) sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan uang pribadi TERDAKWA sebesar Rp.1.500.000,.

Setelah bahan pembuat Bom tersebut terkumpul maka TERDAKWA bersama IMAM IZZUDIN BAIHAQI (anak) mulai meracik bahan – bahan Bom tersebut yang dilakukan di Bengkel motor TERDAKWA, dan di rumah kontrakan TERDAKWA dengan MARYAM istri kedua di BTN Griya Cipancuk, Haurgelis, Indramayu. Sbb :

- Membuat kesing bom dari bahan plat dengan ukuran panjang tinggi 40 cm, lebar 40 cm dan panjang 60 cm, sebanyak 1 buah dan kesing plat besi dengan Panjang 20 cm, lebar 20 cm dan tinggi 40 cm sebanyak 3 buah, yang TERDAKWA kerjakan di bengkel motor TERDAKWA.
- Memotong kesing pipa diameter 1,5 inci sepanjang 15 cm, bertempat di bengkel motor.
- Selanjutnya TERDAKWA memberikan motivasi kepada MARYAM (istri kedua) dengan cara memberikan dalil–dalil agar siap berjihad, yakni “wahai orang-orang beriman maukah aku tunjukkan perniagaan yang menguntungkan yang bisa menyelamatkan dari siksa yang pedih, kamu beriman kepada Allah dan kepada Rosulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa jika kamu mengetahui”. Sehingga akhirnya MARYAM bersedia untuk beramalayah / berjihad bersama TERDAKWA, namun menunggu sampai dengan kelahiran anak Mereka.

Bahwa sebabnya Terdakwa ingin membuat bom untuk melaksanakan aksi amalayah yakni :

1. Untuk berperang melawan orang-orang kafir seperti Pemerintah yang tidak berhukum kepada hukum Islam beserta perangkatnya seperti Polisi, TNI, Jaksa, Hakim, serta siapa saja yang tidak berhukum kepada Hukum Allah;
2. Sebagai wujud dukungan Terdakwa kepada Daulah Islamiyah, karena Terdakwa mengetahui adanya seruan yang menyerukan tentang “apabila pintu-pintu hijrah di Suriah telah tertutup maka berjihadlah diwilayah kalian masing-masing”. Seruan tersebut diserukan oleh juru bicara Daulah Islamiyah yang bernama SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI, sehingga dengan Terdakwa melaksanakan aksi amalayah sudah berarti Terdakwa telah melaksanakan seruannya tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya TERDAKWA dan MARYAM (Istri) dalam pelaksanaan aksi amaliyah, menunggu momen / saat ketika para TERDAKWA dan MARYAM (Istri) thogut sedang berkumpul, seperti Polisi yang sedang melaksanakan apel. maka TERDAKWA bersama dengan istri MARYAM, jika ada kesempatan akan menerobos dan menabrak kerumunan Polisi yang sedang apel dengan mobil yang TERDAKWA kemudikan, lalu meledakkan bom yang diletakkan dibagian belakang mobil dengan cara memencet tombol yang sudah tersambung dengan kabel ke bom. Namun apabila tidak ada kesempatan menabrak kerumunan Polisi, maka TERDAKWA akan berusaha mencari titik terdekat dengan kerumunan dan kemudian meledakkan bom. Adapun keinginan Terdakwa bersama istri kedua Terdakwa MARYAM adalah mati istisyhadi yang maksudnya ingin mencari kematian dalam keadaan Syahid dengan cara menerobos barisan musuh. Namun belum sempat Terdakwa merangkai Bom pada mobil Carry untuk melaksanakan aksi amaliyahnya pada saat perayaan 17 belasan atau pada saat apel polisi, Terdakwa dan Darci telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 di Desa Cipancuh Kec. Hargeulis Kab.Indramayu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 15 jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2003.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa AHMAD SAFII alias Pak FII Bin Rasa bersama – sama dengan DARCI Als MARYAM Bin KATIM (Alm), MUKADI alias ADI alias MUK dan NURHASANAH ALS NANA Als UMI Binti JAPAR, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada awal tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Pondok Pesantren Anshorulloh di Cisaga Kab. Ciamis, di Ds. Cipancuh Kecamatan Hargeulis Kabupaten Indramayu, di Anjatan Indramayu, Jatibarang Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri

Halaman 8 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 230/KMA/SK/XI/2018 tanggal 05 November 2018, tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas Terdakwa AHMAD SAFII alias PAK FII Bin RASA, sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal tahun 2015 TERDAKWA diajak oleh PAK ZAENI untuk mengikuti kajian di Pondok Pesantren Anshorulloh di Cisaga Ciamis Jawa Barat milik UST FAUZAN AL ANSHORI. Pada saat mengenal UST FAUZAN AL ANSHORI TERDAKWA dipercaya untuk mengurus konsumsi makanan para santri-santrinya setiap harinya sehingga TERDAKWA membawa JAENAH istrinya dan anaknya bernama IMAM IZZUDIN BAIHAQI dan MUHAMMAD IZZA MAHENDRA untuk tinggal di Pondok Pesantren tersebut.

Bahwa di Pondok Pesantren tersebut, TERDAKWA rutin mengikuti pengajian yang diadakan oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI di masjid Pondok Pesantren Anshorulloh, setiap malam senin, Selasa dan Rabu sekitar jam 18.30 WIB sampai jam 19.30 WIB. Yang materinya tentang Kewajiban hijrah dan jihad ke Syam, Suriah; Syirik; Konsekuensi la ilahailallah; Pembatal ke Islaman; Thogut dan Anshor thogut; dan menonton video-video tentang Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah; kabar-kabar peperangan yang terjadi di Suriah antara pasukan Daulah Islamiyah melawan Syiah Rofidoh, yang dimaksudkan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada Ikhwan-ikhwan dalam melaksanakan jihad / berperang di Jalan Allah melawan orang-orang Syiah Rofidoh;

Kemudian TERDAKWA melakukan Baiat / janji sumpah setia yang ditujukan kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI pimpinan ISIS di Suriyah, yang dilaksanakan setiap selesai melaksanakan kajian, agar Ikhwan-ikhwan yang

Halaman 9 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berbaiat dapat ikut mengucapkan kalimat baiat bersama-sama. Adapun yang memimpin baiat adalah UST FAUZAN AL ANSHORI dengan membaca lafals / kalimat Baiat dan diikuti oleh TERDAKWA dkk, sebagai berikut :

“AKU BERSUMPAH KEPADA AMIRUL MUKMINIM IBRAHIM HIBNUAWWAD SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURESY AL HUSAENI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SEDANG MAUPUN DITELANTARKAN, DAN AKU TIDAK AKAN MEREKUT KEKUASAANNYA SELAMA AKU TIDAK MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA DAN AKU TIDAK TAKUT CELAAN DARI ORANG-ORANG YANG MENCELA DAN AKU MENGATAKAN YANG HAK DIMANAPUN BERADA DAN ALLAH YANG MENJADI SAKSI”

- Bahwa selain mengikuti pengajian di Pondok Pesantren Anshorulloh, TERDAKWA juga mengikuti pengajian di daerah Pancasila, Tasikmalaya sekitar pertengahan tahun 2015, yang diikuti oleh sebagian besar anggota JAD wilayah Tasikmalaya sekitar 38 orang, dan materi yang dibahas oleh Ust FAUZAN AL ANSHORI tentang Kewajiban hijrah dan jihad ke Syam - Suriah, Syirik, Konsekuensi la ilahailallah, Pembatal ke Islaman, Thogut dan Anshor thogut dan menonton video-video tentang Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah serta peperangan yang terjadi di Suriah antara pasukan Daulah Islamiyah melawan Syiah Rofidoh, dengan maksud untuk memberikan semangat dan motivasi kepada Ikhwan-ikhwan dalam melaksanakan jihad / berperang di Jalan Allah melawan orang-orang Syiah Rofidoh selanjutnya membahas buku karangan Ust FAUZAN ANSHORI yang berjudul tentang “KUPAS TUNTAS KHILAFAH ISLAMIYAH SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI”.
- Kemudian pada akhir tahun 2015 TERDAKWA mengikuti pengajian di daerah Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat tepatnya di rumah ALI HAMKA, dengan pesertanya sekitar 20 orang dari Cirebon, dan beberapa orang dari Indramayu, Pengisi kajiannya UST FAUZAN AL ANSHORI dengan pembahasan yang masih sama seperti yang dibahas ketika di Mesjid Anshorulloh Ciamis dan di Tasikmalaya.
- Sekitar awal tahun 2017, setiap hari Jumat selesai sholat TERDAKWA rutin mengadakan pertemuan dengan Ikhwan-ikhwan sesama Anshor Daulah Islamiyah (JAD Indramayu) di Mesjid Darul Nazah, Desa Cipancuh, Kec. Haurgelis, Indramayu. Antara lain ROSYID (Indramayu);IMAM (Anak Terdakwa); IBRAHIM (Anak ALI HAMKA); ISA (Anak ALI HAMKA);

Halaman 10 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN (Subang); SYUHADA (Subang); PAK ZAENI (Indramayu); SUTOMO (Indramayu); HAJI BANA (Indramayu); TAJUDIN (Subang); KUNADI (Indramayu); CUKI (Indramayu); MUKADI (Indramayu); MUNAWAR Alias AWANG (Indramayu); KUNADI (Indramayu).

- Adapun Kegiatan-kegiatan yang TERDAKWA ikuti bersama anggota JAD Wilayah Indramayu yakni :
- Latihan renang bersama dengan KUNADI, IMAM IZZURI BAIHAQI, ISA, TAJUDIN, IBROHIM, dalam rangka Idad yang diadakan di Kolam renang Tirta Loka, Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat setiap hari Jumat. Yang tujuannya yakni mempersiapkan fisik sebelum pelaksanaan hijrah dan jihad.
- Dan sekitar pertengahan tahun 2017, TERDAKWA mengikuti kegiatan mendaki gunung Ciebeureubei, daerah Subang, Jawa Barat, bersama dengan PAK ZAENI, TAJUDIN, JEFRI, ROMO yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari.
- Dalam rangka mencari tahu tentang kabar-kabar Daulah Islamiyah dan untuk memotivasi diri TERDAKWA dalam berjihad/berperang melawan orang-orang kafir maka TERDAKWA sering menonton video-video peperangan di Suriah antara tantara Daulah Islamiyah dengan Syiah Rofidoh melalui handphone TERDAKWA dengan membuka situs milaibrahim.
- Karena seringnya TERDAKWA menonton video-video tentang peperangan di Suriah antara tentara Daulah Islamiyah melawan Tentara Syiah Rofidoh dan adanya seruan dari juru bicara Daulah Islamiyah bahwa “apabila pintu-pintu hijrah di Suriah telah tertutup maka berjihadlah diwilayah kalian masing-masing”. Sehingga memotivasi TERDAKWA dalam mewujudkan dukungannya kepada Daulah Islamiyah, dengan membuat Bom untuk melaksanakan jihad atau berperang melawan orang-orang kafir.
- Bahwa untuk merealisasikan keinginannya tersebut maka pada awal bulan Juni 2018 TERDAKWA menemui MUKLIS di daerah Pamanukan untuk belajar membuat Bom namun MUKLIS menyarankan TERDAKWA agar bertanya kepada GALUH alias IQBAL di daerah Jatibarang tentang cara membuat Bom pipa dan juga menyebutkan bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Setelah mendapat petunjuk dari GALUH maka TERDAKWA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai membeli bahan-bahan pembuatan bom sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh GALUH, yakni :

1. KCLO seberat 50 kg TERDAKWA beli dari GALUH alias IQBAL seharga Rp.1.500.000,-
2. Aluminium bubuk (AP) seberat 40 kg, TERDAKWA beli dari GALUH alias IQBAL seharga Rp.4.500.000,-
3. Sulfur seberat 20 kg, seharga Rp.200.000,- TERDAKWA beli dari warung penjual plastik yang berada di dekat Pasar Wanguk, tepatnya di sebelah selatan perempatan Wanguk, Anjatan, Indramayu,
4. Pupuk KNO<sub>3</sub> seberat 1 kg, seharga Rp.50.000,- TERDAKWA beli di pinggir jalan / sebuah ruko di daerah sindangkasih, Ciamis, Jawa Barat.

Barang yang TERDAKWA beli atas inisiatif sendiri yakni :

- Plat besi sebanyak 15 plat berukuran 20 cm × 40 cm dengan ketebalan 0,5 mm. seharga Rp.350.000,- pipa besi ukuran 3 in dan ketebalan 0,5 mm sepanjang 2 m, yang sudah dipotong-potong menjadi 3 bagian. Pembelian kedua setebal 1 mm, seharga Rp.300.000,-
- Pipa 1,5 in sepanjang 5 cm sebanyak 3 biji dan sepanjang 1 in sepanjang 15 cm sebanyak 3 biji.
- 1 buah Tombol bel elektronik seharga Rp.4.000,- di toko elektronik yang terletak di Kebon Waru, Anjatan, Indramayu.
- 1 unit mobil merek carry tahun 1996, seharga Rp.9.100.000,-.

Bahwa dalam pembelian bahan-bahan pembuatan bom tersebut menggunakan uang MARYAM (istri) sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang pribadi TERDAKWA sebesar Rp.1.500.000,-.

Setelah bahan pembuat Bom tersebut terkumpul maka TERDAKWA bersama IMAM IZZUDIN BAIHAQI (anak) mulai meracik bahan – bahan Bom tersebut yang dilakukan di Bengkel motor TERDAKWA, dan di rumah kontrakan TERDAKWA dengan MARYAM istri kedua di BTN Griya Cipancuk, Haurgelis, Indramayu. Sbb :

- Membuat kasing bom dari bahan plat dengan ukuran panjang tinggi 40 cm, lebar 40 cm dan panjang 60 cm, sebanyak 1 buah dan kasing plat besi dengan Panjang 20 cm, lebar 20 cm dan tinggi 40 cm sebanyak 3



buah, yang TERDAKWA kerjakan  
TERDAKWA.

di bengkel motor

- Memotong kesing pipa diameter 1,5 inci sepanjang 15 cm, bertempat di bengkel motor.

Selanjutnya TERDAKWA memberikan motivasi kepada MARYAM (istri kedua) dengan cara memberikan dalil-dalil agar siap berjihad, yakni “wahai orang-orang beriman maukah aku tunjukkan perniagaan yang menguntungkan yang bisa menyelamatkan dari siksa yang pedih, kamu beriman kepada Allah dan kepada Rosulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa jika kamu mengetahui”. Sehingga akhirnya MARYAM bersedia untuk beramalayah / berjihad bersama TERDAKWA, namun menunggu sampai dengan kelahiran anak Mereka.

Bahwa sebabnya Terdakwa ingin membuat bom untuk melaksanakan aksi amalayah yakni :

1. Untuk berperang melawan orang-orang kafir seperti Pemerintah yang tidak ber hukum kepada hukum Islam beserta perangkatnya seperti Polisi, TNI, Jaksa, Hakim, serta siapa saja yang tidak ber hukum kepada Hukum Allah;
2. Sebagai wujud dukungan Terdakwa kepada Daulah Islamiyah, karena Terdakwa mengetahui adanya seruan yang menyerukan tentang “apabila pintu-pintu hijrah di Suriah telah tertutup maka berjihadlah diwilayah kalian masing-masing”. Seruan tersebut diserukan oleh juru bicara Daulah Islamiyah yang bernama SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI, sehingga dengan Terdakwa melaksanakan aksi amalayah sudah berarti Terdakwa telah melaksanakan seruannya tersebut.

Bahwa rencananya TERDAKWA dan MARYAM (Istri) dalam pelaksanaan aksi amalayah, menunggu momen / saat ketika para TERDAKWA dan MARYAM (Istri) thogut sedang berkumpul, seperti Polisi yang sedang melaksanakan apel. maka TERDAKWA bersama dengan istri MARYAM, jika ada kesempatan akan menerobos dan menabrak kerumunan Polisi yang sedang apel dengan mobil yang TERDAKWA kemudikan, lalu meledakkan bom yang diletakkan dibagian belakang mobil dengan cara memencet tombol yang sudah tersambung dengan kabel ke bom. Namun apabila tidak ada kesempatan menabrak kerumunan Polisi, maka TERDAKWA akan berusaha mencari titik terdekat dengan kerumunan dan kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meledakkan bom. Adapun keinginan Terdakwa bersama istri kedua Terdakwa MARYAM adalah mati istisyhadi yang maksudnya ingin mencari kematian dalam keadaan Syahid dengan cara menerobos barisan musuh. Namun belum sempat Terdakwa merangkai Bom pada mobil Carry untuk melaksanakan aksi amaliyahnya pada saat perayaan 17 belasan atau pada saat apel polisi, Terdakwa dan Darci telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 di Desa Cipancuh Kec. Hargeulis Kab.Indramayu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 15 jo. pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAFII Alias PAK FII Bin RASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Perppu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang jo Undang – undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SAFII Alias PAK FII Bin RASA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk, dengan nama: AHMAD SAFII, NIK: 3212231812740002;
  2. 1 (satu) Buah SIM C dengan nama : AHMAD SAFII;
  3. 1 (satu) Buah ATM Bank BRI dengan nomor seri : 6031302368901739;

Halaman 14 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 ( satu ) buah buku Tabungan dari Bank BRI Simpedes An. AHMAD SAFII dengan No Rek 418501011305538;
5. Dikembalikan kepada TERDAKWA
6. 1 ( satu ) unit mobil SUZUKI CARRY nopol: E 1565 MB;
7. Dirampas untuk NEGARA
8. 1 (satu) Buah Hand Phone Merk MITO warna Hitam;
9. (satu) Buah Hand Phone Merk SAMSUNG warna Putih;
- 10.(satu) Buah sekring 15 ampere warna Biru;
- 11.1 ( satu ) buah tombol elektrik.
- 12.1 ( satu ) buah kotak besi besar;
13. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 7 kg ; 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
- 14.1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 7 kg;
- 15.1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8,5 kg;
- 16.1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
- 17.1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
- 18.1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 12 kg;
- 19.1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 9 kg;
- 20.1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
- 21.1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg
- 22.1 ( satu ) set timbangan manual
- 23.1 ( satu ) bilah golok bergagang besi
- 24.1 ( satu ) bilah golok bergagang kayu dan sarung kayu
- 25.1 ( satu ) buah per pegas
- 26.1 ( satu ) buah solder
- 27.1 ( satu ) buah kampak gagang besi
- 28.1 ( satu ) buah ketapel
- 29.30 ( tiga puluh ) batang stike las
- 30.2 ( dua ) bungkus plastik yang berisi paku
- 31.1 ( satu ) buah saringan plastik warna hijau
- 32.1 ( tiga ) buah gulungan kawat tembaga
33. ( satu ) buah alat las listrik merk tiger
- 34.1 ( satu ) buah lumpang batu kecil

Halaman 15 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 ( satu ) buah cobek batu
- 36.2 ( dua ) buah sendok makan stainless
- 37.1 ( satu ) bungkus serbuk arang
- 38.2 (dua) buah multi tester listrik
- 39. Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD SAFII Alias PAK FII Bin RASA dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Tim, tanggal 31 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAFII alias PAK FII Bin RASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme;
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- 3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk, dengan nama: AHMAD SAFII, NIK: 3212231812740002;
- 2. 1 (satu) Buah SIM C dengan nama : AHMAD SAFII;
- 3. 1 (satu) Buah ATM Bank BRI dengan nomor seri : 6031302368901739;
- 4. 1 ( satu ) buah buku Tabungan dari Bank BRI Simpedes An. AHMAD SAFII dengan No Rek 418501011305538;

Dikembalikan kepada TERDAKWA

- 5. 1 ( satu ) unit mobil SUZUKI CARRY nopol: E 1565 MB;

Dirampas untuk NEGARA

Halaman 16 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Buah Hand Phone Merk MITO warna Hitam;
7. 1 (satu) Buah Hand Phone Merk SAMSUNG warna Putih;
8. 1 (satu) Buah sekring 15 ampere warna Biru;
9. 1 ( satu ) buah tombol elektrik.
10. 1 ( satu ) buah kotak besi besar;
11. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 7 kg;
12. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
13. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 7 kg;
14. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8,5 kg;
15. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
16. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
17. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 12 kg;
18. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 9 kg;
19. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
20. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
21. 1 ( satu ) set timbangan manual;
22. 1 ( satu ) bilah golok bergagang besi;
23. 1 ( satu ) bilah golok bergagang kayu dan sarung kayu;
24. 1 ( satu ) buah per pegas;

Halaman 17 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 ( satu ) buah solder;
26. 1 ( satu ) buah kampak gagang besi ;
27. 1 ( satu ) buah ketapel;
28. 30 ( tiga puluh ) batang stike las;
29. 2 ( dua ) bungkus plastik yang berisi paku;
30. 1 ( satu ) buah saringan plastik warna hijau;
31. 1 ( tiga ) buah gulungan kawat tembaga;
32. 1 ( satu ) buah alat las listrik merk tiger;
33. 1 ( satu ) buah lumpang batu kecil;
34. 1 ( satu ) buah cobek batu;
35. 2 ( dua ) buah sendok makan stainless;
36. 1 ( satu ) bungkus serbuk arang;
37. 2 (dua) buah multi tester listrik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 31 Juli 2019 Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAFII alias PAK FII Bin RASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk, dengan nama: AHMAD SAFII, NIK: 3212231812740002;

Halaman 18 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah SIM C dengan nama : AHMAD SAFII;
3. 1 (satu) Buah ATM Bank BRI dengan nomor seri : 6031302368901739;
4. 1 ( satu ) buah buku Tabungan dari Bank BRI Simpedes An. AHMAD SAFII dengan No Rek 418501011305538;

Dikembalikan kepada TERDAKWA

5. 1 ( satu ) unit mobil SUZUKI CARRY nopol: E 1565 MB;  
Dirampas untuk NEGARA
6. 1 (satu) Buah Hand Phone Merk MITO warna Hitam;
7. 1 (satu) Buah Hand Phone Merk SAMSUNG warna Putih;
8. 1 (satu) Buah sekring 15 ampere warna Biru;
9. 1 ( satu ) buah tombol elektrik.
10. 1 ( satu ) buah kotak besi besar;
11. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 7 kg;
12. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
13. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 7 kg;
14. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8,5 kg;
15. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
16. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
17. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 12 kg;
18. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 9 kg;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
20. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
21. 1 ( satu ) set timbangan manual;
22. 1 ( satu ) bilah golok bergagang besi;
23. 1 ( satu ) bilah golok bergagang kayu dan sarung kayu;
24. 1 ( satu ) buah per pegas;
25. 1 ( satu ) buah solder;
26. 1 ( satu ) buah kampak gagang besi ;
27. 1 ( satu ) buah ketapel;
28. 30 ( tiga puluh ) batang stike las;
29. 2 ( dua ) bungkus plastik yang berisi paku;
30. 1 ( satu ) buah saringan plastik warna hijau;
31. 1 (satu ) buah gulungan kawat tembaga;
32. 1 ( satu ) buah alat las listrik merk tiger;
33. 1 ( satu ) buah lumpang batu kecil;
34. 1 ( satu ) buah cobek batu;
35. 2 ( dua ) buah sendok makan stainless;
36. 1 ( satu ) bungkus serbuk arang;
37. 2 (dua) buah multi tester listrik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

### Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 ,Penasihat Hukum Terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 31 Juli 2019 nomor 329/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 permintaan banding Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing tanggal 14 Agustus 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 14 Agustus 2019 kepada Penasihat hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 30 Agustus 2019, yang pada Pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang termuat di dalam Putusan nomor: 329/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. tanggal 31 Juli 2019 atas nama **AHMAD SAFII alias PAK FII Bin RASA, Pembanding** menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap,
2. Tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa satu dengan yang lainnya, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledooi).
3. **Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Apa Yang Disampaikan Oleh Terdakwa/Pembanding Merupakan Kebenaran**, Bahwa didalam pertimbangannya halaman 50 pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan jika **Pembanding** melanggar Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Perpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang

Halaman 21 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam keputusannya **Judex Facti** menyatakan terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana terorisme tersebut diatas dan menghukum **Pembanding**/terdakwa dengan **7 tahun penjara**. Mendengar dan membaca uraian **Judex Facti** membuat kita semua merasa aneh, karena **Judex Facti** dalam hal memberikan pertimbangan hukum dengan mengenyampingkan PLEDOI yang merupakan fakta-fakta hukum dipersidangan sehingga menurut Penasihat Hukum **Pembanding** perbuatan dan kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan justru dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diaminikan oleh **Judex Facti** dalam pertimbangan hukumnya; faktanya Jaksa Penuntut Umum tidak mampu dalam membuat dan membuktikan surat dakwaannya. Bagaimana tidak “terpesona”, pembuktian yang sangat minim dan kacaunya uraian surat dakwaan kemudian berujung dengan tuntutan yang tidak rasional bahkan cenderung mengada-ada, sehingga tuntutan demikian tidak lain adalah sebagai bentuk pendzaliman bagi diri Terdakwa dan diperkuat dengan putusan **Judex Facti** dengan memutuskan memberikan hukuman bagi **Pembanding**.
5. Oleh karena itu, tindak pidana terorisme sangat membutuhkan pemeriksaan yang ekstra cermat, jelas dan tegas; bila tidak terpenuhi maka kemungkinan besar yang dihadirkan di persidangan adalah teroris-teroris palsu yang dipaksakan untuk dikenakan dengan pasal-pasal tindak pidana terorisme; sehingga sepatutnya menurut hemat kami dalam Negara Hukum seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengajuan Banding terhadap Putusan perkara *a quo* sama sekali dimaksudkan untuk mencari keadilan yang hakiki dengan hati nurani yang bersih.
6. Oleh karena itu melalui kesempatan ini Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan tempat yang selayaknya dalam putusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru **Judex Facti** dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa didalam persidangan pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah terungkap secara jelas dan nyata sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil hukum **Pembanding** sebagai berikut:

### UNSUR :

Halaman 22 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI



### Setiap Orang

Bahwa mengenai unsur ini kami tidaklah berbeda pemahaman sepanjang unsur ini dipahami sebagai unsur yang konteksnya berdiri sendiri. Namun demikian karena telah dinyatakan sebagai unsur tindak pidana maka sebagai konsekuensinya, Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan jika Terdakwa **AHMAD SAFI'I alias PAK FII Bin RASA** termasuk dalam pengertian tersebut. Bahwa kata-kata "setiap orang" dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*) suatu tindak pidana. Dengan demikian tidak tepat apabila Jaksa Penuntut Umum mendalilkan hal ini sekedar berarti "siapa saja" yang merupakan subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban dan lebih lagi mengaitkannya dengan masalah "pertanggungjawaban" yang mana sudah masuk dalam wilayah mens rea karena baik mampu bertanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab selalu seorang terdakwa dihadapkan terlebih dahulu dalam persidangan, oleh karena itu akan menjadi soal apabila didapati kondisi terdakwa telah ternyata dipersidangan tidak mampu bertanggung jawab apakah ini berarti akan dikatakan jika "unsur setiap orang" terpenuhi?.

Untuk membuktikan barang siapa/setiap orang menurut Prof. Andi Hamzah,SH. Unsur barang siapa tidak hanya memenuhi satu unsur saja yakni actus reus (delictum) tetapi juga harus memenuhi mens rea yaitu syarat pertanggung jawaban seseorang meliputi keadaan jiwa seseorang dan kemampuan jiwanya termasuk yang menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut. Sudah pasti unsur setiap orang atau barang siapa ini tidak berdiri sendiri namun harus disertai dengan unsur lainnya.

Dari rumusan tuntutan diatas, secara eksplisit memang terdakwa memenuhi unsur "setiap orang" dalam undang-undang dimaksud. Namun, untuk menentukan kualitas pertanggung-jawaban seseorang secara pidana, tentunya perlu dikaitkan dengan peristiwa pidana serta perbuatan pidana yang dilakukan oleh "setiap orang" dimaksud. Untuk menentukan hal ini, dalam konteks perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa, maka perlu penjabaran lebih mendalam perihal sejauh mana kualitas pertanggung-jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.

Unsur "setiap orang" dalam undang-undang tersebut sejajar dengan istilah *dader* (petindak/pelaku pidana) dalam pengertian hukum pidana. Merujuk pada istilah tersebut, bila dikaitkan dengan peristiwa pidana sebagaimana yang diuraikan JPU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutananya, maka akan muncul persoalan mengenai kualitas pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa. Hal ini terjadi karena terdakwa menjadi "pelaku tunggal" dari peristiwa pidana yang melibatkan sedemikian banyak orang. Dari peristiwa pidana tersebut, menjadi tidak jelas posisi dari diri terdakwa dalam Surat Tuntutan sebagai "apa", karena posisi sebagai "apa" dalam suatu peristiwa pidana adalah hal yang menentukan pertanggung-jawaban pidana seseorang dihadapan hukum.

Dalam uraian fakta persidangan di atas, jelas sekali terdapat kekaburan posisi terdakwa sebagai subyek hukum dalam peristiwa pidana yang didakwakan oleh JPU, apakah terdakwa sebagai *pleger*, *doen plegen*, atau *dader* dalam kualifikasi lainnya. Selain itu, unsur **setiap orang** memang hanya merupakan element delict dan bukanlah bestandeel delict (delik inti) yang harus dibuktikan. Namun menurut hemat kami, unsur setiap orang harus tetap dihubungkan dengan kualitas perbuatannya dalam suatu rangkaian peristiwa pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa unsur "setiap orang", **TIDAK TERPENUHI**.

### UNSUR :

**Yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme**

Bahwa Saudara Jaksa Penuntut umum telah menyatakan mengenai unsur permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan alternative perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan.

Bahwa perlu kami uraikan mengenai penjelasan unsur-unsur tersebut. Tindak Pidana **Permufakatan Jahat** dalam KUHP diatur dalam Pasal 110 dan bersifat eksepsional hanya pada kejahatan tertentu. Sementara itu dalam konteks tindak pidana terorisme Permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat



sebagai berikut :”Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”

Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pengertian permufakatan jahat dalam ditemukan dalam Pasal 88 yang terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul “Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai dalam Kitab Undang- Undang”. Pasal 88 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai sebagai berikut, “dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Berdasarkan rumusan tersebut terlihat bahwa ada permufakatan jahat (samenspanning) apabila:

1. Dua orang atau lebih:
2. Telah sepakat:
3. Akan melakukan kejahatan.

Disini, permufakatan jahat memerlukan setidaknya-tidaknya dua orang, sebab paling sedikit pemufakatan itu dilakukan. Jika hanya satu orang saja, tidak mungkin ada permufakatan, melainkan hanya berupa janji pada diri sendiri semata. Dengan demikian, sudah ada permufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (overeengekomen) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah ada diantara mereka telah terdapat kata sepakat.

Selanjutnya mengenai unsur **percobaan**, pada umumnya yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan dimana:

1. Ada perbuatan permulaan;
2. Perbuatan tersebut tidak selesai atau tujuan tidak tercapai;



3. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri

Sifat Percobaan, terdapat 2 pandangan:

1. Sebagai Strafausdehnungsgrund (dasar memperluas dapat dipidanya orang) sehingga, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang berdiri sendiri (delictum sui generis), tetapi dipandang sebagai bentuk delik tidak sempurna (onvolkomendelictsvorm). Dianut: Hazewinkel-Suringa, Oemar Seno Adji
2. Sebagai Tatbestandausdehnungsgrund (dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan). Sehingga, percobaan dipandang sebagai delik yang sempurna (delictum sui generis) hanya dalam bentuk yang istimewa. Dianut: Pompe, Muljatno

Percobaan adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan akan tetapi pada akhirnya tidak ada atau belum berhasil. Percobaan atau pooring diatur dalam Bab IX Buku I KUHP Pasal 53. Dalam KUHP Indonesia tidak dijumpai mengenai rumusan arti atau definisi "percobaan", yang dirumuskan hanyalah batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan. Yang dapat dipidana, hanyalah percobaan terhadap kejahatan dan tidak terhadap pelanggaran (pasal 54)

Adapun **Pembantuan** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa ketentuan pidana terhadap pembantu kejahatan harus memenuhi unsur:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"

Lebih lanjut mengenai pembantuan ini dijelaskan oleh S.R. Sianturi S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (hal 363). Sianturi mengatakan bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Selain itu, Sianturi membedakan antara pembantuan aktif dan pembantuan pasif:



1. Pembantuan aktif (active medeplichtigheid)

adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan).

2. Pembantuan pasif (passive medeplichtigheid)

adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.

**R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “**sengaja**” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu **harus timbul dari orang yang diberi bantuan**, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “**membujuk melakukan**” (uitlokking).

Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (Ibid, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai **wujud kesengajaan** yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran **kedua** adalah mengenai **kepentingan dan tujuan dari pelaku**.

Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.



Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan bahwa tindakan dalam “membantu melakukan”, harus ada kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan dalam tuntutan diaman alternatif perbuatan berupa permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan tersebut **harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bertolak belakang dengan kesimpulan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut umum.

Bahwa sebagaimana dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa **AHMAD SAFI'I alias PAK FII Bin RASA** sebagaimana yang dimaksud dalam surat tuntutan tersebut, penuntut umum berpendapat bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur alternatif perbuatan berupa permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan dalam melakukan tindak pidana terorisme adalah adalah suatu hal yang sama sekali tidak pernah terungkap dipersidangan. Karena tidak ada satupun tindakan terdakwa tersebut terbukti ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dengan demikian unsur terdakwa melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum kepada terdakwa adalah **TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI.**

#### **UNSUR :**

##### **Secara melawan hukum**

Bahwa Saudara Jaksa Penuntut umum telah menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum. Terkait pernyataan tersebut, perlu kami jelaskan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai suatu unsur dalam tindak pidana, unsur melawan hukum adalah suatu penilaian objektif terhadap tiga indikator yaitu:
  - a. Bertentangan dengan hukum
  - b. Bertentangan dengan hak (subyektif recht) orang lain
  - c. Tanpa kewenangan atau tanpa hak
2. Bahwa tindakan Terdakwa untuk berbaiat kepada JAD, sebagaimana keterangan terdakwa adalah murni karena perintah agama sesuai keyakinan terdakwa.
3. Bahwa Ibnu Khaldun mengatakan dalam kitabnya, Al Muqadimah, "Bai'at ialah janji untuk taat. Seakan-akan orang yang berbai'at itu berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya segala kebijaksanaan tentang urusan dirinya dan urusan kaum muslimin, sedikitpun tanpa menentanginya; serta taat kepada perintah pimpinan yang dibebankan kepadanya, suka maupun tidak." Bahwa masalah bai'at ini sudah dikenal sejak sebelum Islam. Dahulu, anggota-anggota setiap kabilah memberikan bai'atnya kepada pimpinan kabilah mereka, dan mereka mengikuti perintah dan larangan pimpinan. Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam diutus, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla berbai'at kepada Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk senantiasa mendengar dan taat, dalam keadaan suka maupun tidak. Juga berbaiat untuk melindungi beliau. Kisah ini sangat terkenal dan tercatat dalam Al Qur'an, Sunnah dan sejarah perjalanan hidup Nabi umat ini. Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam wafat, bai'at untuk senantiasa mendengar dan taat diberikan kepada khalifah kaum muslimin berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah. Demikianlah semua khalifah, satu demi satu dibai'at oleh ahlu halli wal aqdi, sebagai wakil dari umat. Islam benar-benar telah menjaga masalah bai'at ini dengan pagar kokoh yang dapat membentengi pembatalan atau main-main dengan persoalan bai'at. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan perbuatan membatalkan bai'at. Beliau bersabda "Barangsiapa yang mencabut tangannya dari mentaati imam (tidak mau taat kepada imam-pent), maka dia tidak memiliki hujjah pada hari kiamat" [Hadits shahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi 'Ashim].

Rosulullah Muhammad SAW juga bersabda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada ikatan bai’at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah”.

4. Bahwa keyakinan terdakwa atas ajaran agamanya tidak bisa dipidana, dan hal tersebut adalah Hak asasi Manusia dasar yang wajib dilindungi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28i ayat (1) UUD 1945 dimana setiap orang berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui pribadidihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
5. Bahwa sejak awal bergabung dengan JAD Terdakwa tidak mengetahui apabila JAD adalah lembaga terlarang di Indonesia
6. Bahwa tidak ada satu saksi dan bukti appaun yang dihadirkan ke persidangan yang menyatakan tindakan terdakwa adalah tindakan melawan hukum.
7. Dengan demikian unsur terdakwa melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum kepada terdakwa adalah **TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI.**

## UNSUR :

**Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya**

Bahwa sebagaimana dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa **AHMAD SAFI’I alias PAK FII Bin RASA** dalam surat tuntutan, penuntut umum berpendapat bahwa tidak ada satupun tindakan terdakwa terdakwa yang dapat dinilai sebagai tindakan menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya sama sekali tidak pernah terungkap dipersidangan.



Dengan demikian unsur terdakwa melakukan tindakan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya **TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI.**

**UNSUR :**

**Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme**

Bahwa sebagaimana dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa **AHMAD SAFI'I alias PAK FII Bin RASA** pada surat tuntutan tersebut, penuntut umum berpendapat bahwa tindakan terdakwa menerima, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya yang ditujukan untuk tindak pidana terorisme juga merupakan suatu hal yang sama sekali tidak pernah terungkap dipersidangan. Hal ini mengingat, Jaksa Penuntut Umum **TIDAK MAMPU** membuktikan maksud dari tujuan unsur tersebut. Dengan demikian, unsur **Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK TERBUKTI.**

Hadits Rosulullah Shalallahu 'alaihi wa salam dijelaskan dari riwayat Abu Hurairah Rodhiyallahu 'anhu bahwa Rosulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah selalu bersama Hakim selama ia tidak berlaku dzalim, tetapi jika ia berlaku dzalim maka Allah akan meninggalkannya dan akan menjadi teman syaithon". (HR Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya).

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Pembanding** mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq. Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **AHMAD SAFI'I alias PAK FII Bin RASA**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 329/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. tanggal 31 Juli 2019;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **AHMAD SAFII alias PAK FII Bin RASA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa **AHMAD SAFII alias PAK FII Bin RASA** dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntutan Umum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtvelvolging);
5. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa **AHMAD SAFII alias PAK FII Bin RASA**;
6. Membebaskan segala biaya kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tanggal 31 Juli 2019 nomor : 329Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat mengenai pembuktian atas pasal dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan, dan persidangan telah dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara ini telah sesuai menurut hukum, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya menyatakan putusan tersebut patut untuk dipertahankan, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 7 Tahun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara dinilai terlalu berat, sehingga guna memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama teman-teman, yang dalam proses



persidangan dan terdakwa melakukan perbuatan itu akibat pengaruh dari lingkungan, sehingga pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dirasakan adil dan dapat merubah sifat dan prilaku terdakwa menjadi baik dan diterima oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Timur tanggal 31 Agustus 2019 Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki atau diubah sejauh mengenai pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan, sehingga amar putusan perkara ini selengkapnyanya seperti tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta supaya terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah, menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak berdasarkan hukum, karena Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan keadaan-keadaan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 197 KUHAP, semua unsur-unsur dalam dakwaan yang ditujukan terhadap terdakwa, sudah memenuhi syarat pembuktian dimaksudkan oleh pasal 184 KUHAP, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili Perkara ini, telah mempertimbangkan semua unsur unsur dalam dakwaan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga oleh karena itu alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara ini tetap menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena cukup alasan berdasarkan alasan menurut menurut hukum, maka terdakwa tetap diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan, ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa dipidana;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang RI nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal Kedua Pasal 15 Jo Pasal 9 Perppu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perppu No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang jo Undang – undang No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No.15 Tahun 2003 Tentang Perppu No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 31 Agustus 2019 Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya terdakwa dipidana penjara, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAFII alias PAK FII Bin RASA** terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk, dengan nama: AHMAD SAFII, NIK: 3212231812740002;
  2. 1 (satu) Buah SIM C dengan nama : AHMAD SAFII;
  3. 1 (satu) Buah ATM Bank BRI dengan nomor seri : 6031302368901739;
  4. 1 ( satu ) buah buku Tabungan dari Bank BRI Simpedes An. AHMAD SAFII dengan No Rek 418501011305538;Dikembalikan kepada TERDAKWA
5. 1 ( satu ) unit mobil SUZUKI CARRY nopol: E 1565 MB;  
Dirampas untuk NEGARA
6. 1 (satu) Buah Hand Phone Merk MITO warna Hitam;
7. 1 (satu) Buah Hand Phone Merk SAMSUNG warna Putih;
8. 1 (satu) Buah sekring 15 ampere warna Biru;
9. 1 ( satu ) buah tombol elektrik.
10. 1 ( satu ) buah kotak besi besar;
11. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 7 kg;

Halaman 34 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
13. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 7 kg;
14. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8,5 kg;
15. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
16. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
17. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 12 kg;
18. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 9 kg;
19. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
20. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk berwarna abu-abu seberat 8 kg;
21. 1 ( satu ) set timbangan manual;
22. 1 ( satu ) bilah golok bergagang besi;
23. 1 ( satu ) bilah golok bergagang kayu dan sarung kayu;
24. 1 ( satu ) buah per pegas;
25. 1 ( satu ) buah solder;
26. 1 ( satu ) buah kampak gagang besi ;
27. 1 ( satu ) buah ketapel;
28. 30 ( tiga puluh ) batang stike las;
29. 2 ( dua ) bungkus plastik yang berisi paku;
30. 1 ( satu ) buah saringan plastik warna hijau;
31. 1 (satu ) buah gulungan kawat tembaga;
32. 1 ( satu ) buah alat las listrik merk tiger;
33. 1 ( satu ) buah lumpang batu kecil;
34. 1 ( satu ) buah cobek batu;
35. 2 ( dua ) buah sendok makan stainless;
36. 1 ( satu ) bungkus serbuk arang;
37. 2 (dua) buah multi tester listrik

Halaman 35 Putusan nomor 302/PID.SUS/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
  9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019, oleh kami **James Butar Butar,S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj.Sri Anggarwati,S.H.,M.Hum dan H.Edwarman,S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 17 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Engkus Agustina,S.H..M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **HJ.Sri Anggarwati,S.H.,M.Hum.**

**James Butar Butar,S.H.,M,Hum.**

2. **H.Edwarman,S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Engkus Agustina,S.H.,M.H..**